

**PERAN ANGGOTA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH  
KEPOLISIAN SEKTOR KUTA**

**Dr. Putu Dyatmikawati, SH.,M.Hum**

**Abstrak**

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai : (1) bagaimanakah peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta dan bagaimanakah mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Kepolisian Sektor Kuta. Hasil penelitiannya yaitu peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta adalah sebagaimana yang tercantum dalam tribrata dan catur prasetya Polri yaitu senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, kemudian meniadakan segala bentuk gangguan keamanan serta memelihara perasaan tenteram dan damai, dengan wujud yaitu melakukan patrol. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan penanganan terhadap warga Negara Indonesia karena tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia, maka hukum Negara Indonesia yang wajib diterapkan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, agar penyidik bisa melakukan penyidikan tentang tindak pidana maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya yaitu : Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP), Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana, Tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci** : Polri, Tindak Pidana, Orang Asing, Kepolisian Sektor Kuta

**Abstract**

Problem formulation about how the formulation of problem raised in this research is How is the role of Police member to prevent criminal acts did by foreigners in the jurisdiction of the kuta police and how is the mechanism of handling of foreigners who did a crime?. This type of research is empirical research, the study focused on prilku society (law in action), and requires primary data debagai main data in addition to secondary data (material law). In conclusion the role of police officers in preventing criminal acts committed by foreigners in the law area of kuta police is how that is listed in the tri brata and catur prasetya polri that is always protecting and serving society with sincerity to realize security and orderliness, then abolish all forms of security disturbances and maintain feelings of peace, with the form of patrolling. The handling mechanism of foreigners who commit a crime is same as mechanism citizens of Indonesia because the crime occurred in Indonesia, so the law of Indonesia must be applied. To know there is a criminal act, so that investigators can conduct an investigation that have 3 sources to find out, those are: a report that is notified by the notification of being or has been or suspected criminal acts (article 1 KUHAP), a complaint is a notification accompanied by a request from a interested party to the authority to prosecute a person who has committed a crime, to be caught red-handed by the arrest of a person while committing a crime.

**Keywords** : Police, criminal acts, foreigners, in kuta sector police.

**1. PENDAHULUAN**

Tugas dari Kepolisian di bidang penegakkan hukum adalah penegakkan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana *penal*) dan penegakan hukum dengan sarana *non penal*. Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Masih terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakkan hukum, antara lain lembaga-lembaga kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan *preemptif*, *preventif* hingga *represif* yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan ketertiban umum (Mahmud Mulyadi, 2009 : 11). Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir. Bali sebagai suatu tujuan pariwisata yang sangat populer di dunia tidak pernah kehabisan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri, khusus mengenai wisatawan luar negeri, Kuta merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi, bahkan bukan hanya dikunjungi tetapi banyak dari orang asing tersebut tinggal dan menetap di sekitar wilayah Kuta. maka dari itu tingkat kejahatan di wilayah hukum Polsek Kuta pon cukup tinggi, baik yang dilakukan oleh orang pribumi maupun orang asing, untuk itu Polsek Kuta harus mampu mencegah serta menindak para pelaku tindak pidana tersebut.

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain : bagaimanakah peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta dan bagaimanakah mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana. Rumusan tujuan penelitian, untuk mengetahui peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta dan dapat mengetahui tentang mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana.

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta adalah dengan melakukan patrol, cara polisi mengendarai kendaraan polisi terkesan lebih simpatik, dengan kecepatan lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Patroli sangat efektif sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan, jika kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan bisa diminimalisir. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana setelah itu polisi akan mencari keterangan dan barang bukti, dilanjutkan dengan membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Penyelidik juga berwenang untuk melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik, apabila tindakan penyelidikan yang dilakukan penyelidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan penyidikan.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Paham empiris merupakan pengertian-pengertian tentang kebenaran menurut paham empiris berdasarkan diri atas berbagai segi pengalaman, dan biasanya menunjuk kepada pengalaman inderawi. Paham-paham empiris dalam arti tertentu memandang proporsisi bersifat meramalkan (*predictive*) atau hipotesis, dan memandang kebenaran proporsisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Hal yang demikian ini menyebabkan kebenaran menjadi pengertian yang bersifat subyektif serta nisbi. Kebenaran yang menjadi bersifat dinamis serta tidak pasti, dan bukannya bersifat mutlak serta statis. Sifat-sifat khas yang demikian itu tergantung pada apa yang diramalkan oleh proposisi yang bersangkutan. Penelitian hukum empiris sumber datanya diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum dan sebagainya.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) data anggota Polri dalam hal pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Kepolisian Sektor Kuta, (2) wawancara dengan Waka Polsek dan anggota SPKT Polsek Kuta dan (3) wawancara dengan pihak terkait dengan yang berhubungan dengan peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Kepolisian Sektor Kuta. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diantaranya adalah : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data bahan hukum dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data langsung menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data langsung dalam hal ini wilayah Kepolisian Sektor Kuta. Data primer di dapatkan melalui penelitian langsung lapangan dengan metode wawancara dan pengumpulan data dari responden untuk mendapatkan indikator tentang peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Kepolisian Sektor Kuta.

Karya tulis yang tersaji dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data secara analisis *kualitatif*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara *deskriptif* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri (Sitompul, 2010 : 22).

Fungsi dan peranan yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama di kota-kota besar, namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang sangat penting menjadi perhatian yakni fungsi patroli. Setiap hari dijalanan sudah tidak asing lagi diramaikan oleh kendaraan patroli polisi baik yang menggunakan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Patroli tersebut dilakukan pada siang maupun malam hari. Cara polisi mengendarai kendaraan polisi terkesan lebih simpatik, dengan kecepatan lambat dan lampu rotoar yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Patroli sangat efektif sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Warsito, Hadi Utomo, 2007 : 42). Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan, jika kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan bisa diminimalisir. Begitu pula sebaliknya jika niat sudah ada dan kesempatan datang maka kejahatan akan terjadi tidak membedakan apakah itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing. Bila ada pelaku yang ingin melakukan kejahatan lantas ia melihat unit patroli maka ia akan mengurungkan niatnya sehingga kejahatan tersebut belum sempat terjadi, jadi pada dasarnya pencegahan pertemuan niat dan kesempatan itulah tugas dari patroli polisi.

Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. *Profesionalisme* polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Peran anggota polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum polsek kuta yaitu dengan melakukan patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat;

2. Mencegahan bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas;
3. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas;
4. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat;
5. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas;
6. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Bambang Poernomo, 2012 : 130). Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut, tidak hanya kepada warga Negara Indonesia saja, warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia juga akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang maupun orang asing yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang maupun orang asing tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut asas perlindungan berlakunya undang-undang pidana suatu negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan negara yang berkepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Alasannya adalah bahwa pada setiap negara telah di beri kepercayaan oleh rakyatnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum mereka, sehingga setiap negara juga berwenang memperluas berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangannya sejauh tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum rakyat yang telah di percayakan kepadanya ini menghendaki ia berbuat demikian (Soekanto Soerjono, 2012 : 52).

Kepentingan-kepentingan nasional yang di pandang perlu mendapat perlindungan sebagaimana yang telah di maksud di atas itu adalah:

- a. Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya;
- b. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia;

- c. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; dan
- d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan di bawa ke dalam kekuasaan-kekuasaan bajak laut.

Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan penanganan terhadap warga Negara Indonesia karena tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia, maka hukum Negara Indonesia yang wajib diterapkan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, agar penyidik (polisi) bisa melakukan tindakan (melakukan penyidikan) tentang tindak pidana maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya yaitu :

1. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP)
2. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
3. Tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Setelah menerima laporan, pengaduan atau tertangkap tangannya pelaku tindak pidana maka penyidik (pejabat kepolisian) menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut tindakan Penyelidikan. Dalam KUHAP pasal 1 penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut ketentuan KUHAP. Apabila penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidik juga berwenang untuk melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik. Apabila tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan Penyidikan. Dalam KUHAP pasal 1 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing maka penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya
4. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.

5. Melakukan pengkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
9. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
10. Mengadakan penghentian penyidikan
11. Tindakan lain yang bertanggung jawab
12. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
13. Membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pengeledahan
5. Pemeriksaan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)

Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan Berkas Perkara. Berkas tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, kalau terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana itu. Bukti Permulaan yang dimaksud adalah benda-benda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan pengangkapan, dan penahanan terhadap seseorang. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu tersangka guna kepentingan penyidikan. Penangkapan ini dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup sehingga patut disangkakan seseorang melakukan tindak pidana.

Hal ini untuk menghindari pihak penyidik melakukan penangkapan secara “membabi buta” tanpa alasan yang jelas. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Penangkapan dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup kecuali dalam hal tertangkap tangan

2. Ada surat penangkapan yang memuat jelas identitas orang yang akan ditangkap. Kecuali dalam hal tertangkap tangan
3. Lamanya penangkapan paling lama sehari (24 jam)

Penyidik berwenang pula melakukan penahanan kepada tersangka jika penyidik merasa masih membutuhkan keterangan dari tersangka (Syamsuddin Pasamai, 2011 : 31). Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bertujuan (pertimbangan subyektif) :

1. Agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri
2. Agar tersangka atau terdakwa tidak menghilangkan barang bukti
3. Agar tersangka atau terdakwa tidak mengulangi tindak pidana
4. Memudahkan penyidik atau penuntut umum melakukan pemeriksaan

Alasan-alasan seperti yang disebutkan di atas maka penyidik (di tingkat penyidikan) atau penuntut umum (di tingkat penuntutan) berhak melakukan penahanan. Namun tersangka atau terdakwa bisa melakukan penangguhan penahanan apabila dapat meyakinkan penyidik atau penuntut umum kalau alasan atau tujuan penahanan seperti yang disebutkan di atas dapat dihindari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya :

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Setiap realita kehidupan bermasyarakat seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang melandasi kehidupan dalam menjalankan kehidupan ini, faktor-faktor tersebut bisa dijadikan pegangan dan patokan melakukan kajian hukum dalam setiap faktor yang disajikan dalam uraian dari kelima tersebut dibawah ini, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan

hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Penegak hukum.

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

3. Sarana dan fasilitas.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum

5. Kebudayaan.

Menjalankan kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta adalah pada Pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia. Prinsip yang diterapkan ini prinsip teritorialitas dan sebagaimana yang tercantum dalam tribrata dan catur prasetya Polri yaitu senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, kemudian meniadakan segala bentuk gangguan keamanan serta memelihara perasaan tenteram dan damai, dengan wujud yaitu melakukan patroli, cara polisi mengendarai kendaraan polisi terkesan lebih simpatik, dengan kecepatan lambat dan lampu *rotoar* yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Patroli sangat efektif sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan, jika kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan bisa diminimalisir. Patroli yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk : (a) meningkatkan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat, (b) mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, (c) pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, (d) pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat, (e) diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, (f) pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.
2. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan penanganan terhadap warga Negara Indonesia karena tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia, maka hukum Negara Indonesia yang wajib diterapkan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, agar penyidik (polisi) bisa melakukan tindakan (melakukan penyidikan) tentang tindak pidana maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya yaitu : (a) laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP), (b) pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan dan (c) tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana itu.

## **Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas penulis dapat sarankan mengenai :

1. Peran anggota polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum polsek kuta yaitu dengan melakukan patroli yang dilakukan oleh Polri dengan

penambahan jumlah personil di lapangan serta penambahan sarana dan prasana seperti penambahan kendaraan motor dan mobil agar polisi dapat melaksanakan tugas patrolinya dengan efektif dan efisien sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

2. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana setelah itu polisi akan mencari keterangan dan barang bukti, dilanjutkan dengan membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Atas perintah penyidik melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret, membawa seseorang kepada penyidik

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Sitompul, 2010, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthi Jaya, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2012, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Cet. VI, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2011, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Warsito, Hadi Utomo, 2007, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta.